



PUTUSAN

NOMOR 0333/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

Suci Rahmadiny alias Suci Rahma Dini binti Jhoni Haristian, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Akasia Nomor 42 B RT.035/RW.007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Pranata Syahloka bin Iskandarsyah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Motor, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Semangka 4 Nomor 30 RT.012/RW.004, Kelurahan Ponorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0333/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/25/IX/2015 tanggal 28 September 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pagar Dewa selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Panorama selama lebih kurang 11 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikeruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;
 - b. Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa pada bulan Maret 2017 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, akibat dari hal tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah lebih kurang 1 tahun 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama-sama kuat untuk berpisah;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pranata Syahloka bin Iskandarsyah) terhadap Penggugat (Suci Rahmadiny alias Suci Rahma Dini binti Jhoni Haristian);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0333/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 20 April 2018, dan tanggal 18 Mei 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, dan juga proses mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :252/25/IX/2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pada tanggal 28 September 2018, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1.-----Jhoni Haristian bin Alimin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Akasia Nomor 42 B RT.035/RW.007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

-----Bahwa saksi hadir sewaktu mereka menikah;

-----Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kelurahan Pagar Dewa selama 6 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan selama 11 bulan sampai berpisah;

---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perpisahan ini telah berjalan sekitar 1 (tsatu) tahun lebih sampai sekarang;

-----Bahwa saksi melihat sulit rumah tangga mereka ini untuk bersatu kembali;

-----Bahwa saksi sudah pernah menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat tapi tidak ada realisasinya;

2.--Erika Yana binti Marwan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Akasia Nomor 2 B RT.035/RW.007, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa mereka membina rumah tangga di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa perkawinan mereka belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada perubahan;
Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang mau ditambahkan, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR, dan Pasal 172 RBg, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari

Hal. 7 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2015, belum punya anak, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara rinci dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya, serta upaya damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Hal. 8 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Pranata Syahloka bin Iskandarsyah) terhadap Penggugat (Suci Rahmadiny alias Suci Rahma Dini bin Jhoni Haristian);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H., dan Asymawi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H.,M.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M.Sahri,S.H.,M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Sarmia Riagusni, S.H.,M.H

Hal. 10 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	195.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h				= Rp. 286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.0333/Pdt.G/2018/PA.Bn.